

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN STATUS
TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
ALASAN TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI YANG CUKUP
(Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/ PN Jkt Sel)**

Hendra Adi¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ hendraadi1091@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sistem hukum, merusak tatanan sosial, dan menghambat pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, studi ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta data sekunder lainnya. seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penguatan regulasi, korupsi masih marak terjadi karena lemahnya integritas aparatur, pengawasan yang tidak efektif, dan budaya permisif dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan praperadilan, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena hanya didasarkan pada satu alat bukti atau bukti yang belum diverifikasi secara prosedural. Selain itu, ditemukan pula bahwa ketidakterpenuhinya prosedur penyidikan, seperti tidak adanya pemanggilan secara patut atau tidak dilakukan gelar perkara, turut menjadi pertimbangan hakim dalam membatalkan status tersangka. Temuan ini mengindikasikan pentingnya profesionalisme dan kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penyidikan, khususnya dalam perkara korupsi yang berdampak besar terhadap kepercayaan publik.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Pra Peradilan, Tindak Pidana Korupsi, Alat Bukti, Due process of Law.

Abstract

The crime of corruption is a form of extraordinary crime that has a broad impact on various aspects of the life of the nation and state. Corruption not only harms state finances, but also weakens the legal system, damages social order, and hampers national development. This research aims to analyse the factors that cause corruption, the effectiveness of law enforcement against perpetrators of corruption, and the obstacles faced in the effort to eradicate it. Using the normative juridical method and qualitative approach, this study examines relevant laws and regulations, court decisions, and other secondary data. The

results show that despite many efforts, such as the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) and strengthening regulations, corruption is still rampant due to the weak integrity of the apparatus, ineffective supervision, and a culture of permissiveness in society. The results showed that in several pretrial decisions, judges stated that the determination of a suspect was invalid because it was only based on one piece of evidence or evidence that had not been procedurally verified. In addition, it was also found that the non-fulfilment of investigation procedures, such as the absence of proper summons or the absence of a case title, was also taken into consideration by judges in cancelling the status of a suspect. These findings indicate the importance of professionalism and prudence of law enforcement officials in carrying out the investigation function, especially in corruption cases that have a major impact on public trust.

Keywords: *Determination of Suspects, Pre-trial, Corruption Crime, Evidence, Due process of Law.*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Penetapan status tersangka seseorang pada tahap penyidikan merupakan tahapan yang penting serta harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” selain itu, dalam Pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adanya frasa “bukti permulaan” ataupun “cukup bukti” dalam kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa alat bukti menjadi komponen yang penting dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ketika frasa “bukti permulaan” atau “cukup bukti” tidak terpenuhi maka tidak dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka sehingga harus dilakukan penghentian penyidikan. Demi menjaga hak asasi dari tersangka tersebut maka dapat diajukan gugatan praperadilan. Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Tujuan utama dari Praperadilan yakni untuk pengawasan dalam suatu proses pidana untuk menjaga penyalagunaan wewenang ataupun kekuasaan oleh para aparat penegak hukum.

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Frasa ‘bukti permulaan’ dan ‘bukti permulaan yang cukup’ pada kedua kaidah Pasal KUHAP tersebut dinilai olehnya tidak jelas parameternya dan dapat menjadikan kesewenang-wenangan petugas penyidik. Petugas penyidik sendiri yang menentukan sendiri apa yang dimaksud bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup. Maka terjadi proses penyidikan tanpa prosedur

pendukung menurut *due process of law*. Hal inilah yang memunculkan berbagai kesulitan dalam pemahaman tentang “bukti permulaan yang cukup”, yang tidak hanya dialami oleh masyarakat yang awam dalam bidang hukum, melainkan juga pernah dialami oleh kalangan aparat penegak hukum sendiri. Lebih lanjut menurutnya, Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah memberikan ruang kewenangan yang amat subjektif kepada aparat penegak hukum dalam menyatakan kapan dan bilamana ia memandang seseorang tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulang tindak pidana. Kaidah tersebut dinilai telah memberikan diskresi yang amat luas, yang mengakibatkan seseorang ditahan tanpa rujukan parameter hukum yang jelas.

Selama ini kita mengetahui bahwa, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Beberapa kalangan menilai hal itu membuat tindakan penyidik tidak prosedural dan sewenang-wenang, di sinilah fungsinya proses praperadilan. Hal serupa juga terjadi pada kasus dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel, yang akan menjadi obyek penelitian tesis penulis.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel, terdapat Pemohon praperadilan yakni atas nama Edward Omar Sharif Hiariej, melawan Termohon yakni pihak Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK Cq. Pimpinan KPK. Kasus ini bermula ketika adanya dugaan melakukan tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang diduga dilakukan oleh tersangka Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Man Pada tanggal 7 Desember 2023, Termohon (KPK) telah melakukan pengumuman kepada publik mengenai penetapan tersangka Pemohon (Edward Omar Sharif Hiariej). Berdasarkan Pasal 46 UU KPK maka yang berhak menetapkan Tersangka atas diri Pemohon adalah Termohon yang harus diputuskan secara kolektif kolegial. Bahwa pengertian kolektif telah diterangkan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (5) UU Nomor 30 tahun 2002, yakni “Setiap Pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Namun seperti yang telah diketahui bersama, Pimpinan KPK yang bernama Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023 dan dihentikan sementara pada tanggal 24 November 2023, kemudian Presiden mengangkat Ketua KPK Sementara pengganti Firli Bahuri pada tanggal 24 November 2023 serta dilakukan pelantikan dan diambil sumpah Ketua KPK Sementara pada tanggal 27 November 2023. Oleh karena itu maka dalam kurun waktu tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 pimpinan KPK hanya berjumlah 4 (empat) orang anggota. Bahkan hingga

permohonan a quo diajukan, jumlah Pimpinan KPK masih tetap berjumlah 4 (empat) orang.

Berdasarkan fakta yang terurai tersebut, terkait pimpinan Termohon (KPK) yang berjumlah 4 (empat) orang, sejatinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU KPK dan tidak memenuhi prinsip kolektif kolegial. Sebenarnya Termohon (KPK) dapat melimpahkan penyidikan kepada instansi Kepolisian ataupun Kejaksaan, namun faktanya Termohon (KPK) telah mengambil keputusan pada tanggal 24 November 2023 untuk melakukan penyidikan sendiri sebagaimana dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023 tertanggal 24 November 2023 atas nama Edward Omar Sharif Hiariej (Pemohon).

2. Perumusan masalah

- a. Apakah dasar penetapan tersangka tindak pidana korupsi sudah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan implikasi yuridis putusan praperadilan terhadap praktik penyidikan tindak pidana korupsi?
- b. Apa alasan hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi dalam Putusan Praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2024/ PN Jkt Sel dengan peran alat bukti dalam penetapan status tersangka tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan kesesuaiannya dengan Asas Due Process of Law dalam Hukum Acara Pidana?

3. Tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar penetapan tersangka tindak pidana korupsi sudah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan implikasi yuridis putusan praperadilan terhadap praktik penyidikan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi dalam Putusan Praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2024/ PN Jkt Sel dengan peran alat bukti dalam penetapan status tersangka tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan kesesuaiannya dengan Asas Due Process of Law dalam Hukum Acara Pidana.

4. Kajian literatur

a. Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara (Chatrina Darul, 2016). Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini (Jawade Hafidz Arsyad, 2017).

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- 2) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- 3) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- 4) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- 5) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus (Jawade Hafidz Arsyad, 2017).

b. Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Kusuma & Karma, 2020). Secara mendasar, praperadilan adalah proses hukum yang diajukan oleh seseorang yang merasa hak-haknya dilanggar dalam tahap penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum (Dinda dkk, 2020). Tujuan utama praperadilan adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung secara sah dan adil (Arisma dkk, 2024). Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan penyidik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan status tersangka, melakukan penangkapan, atau penahanan.

Dalam konteks hukum Indonesia, praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pada Pasal 1 angka 1 dan pasal-pasal yang mengatur proses dan tata cara praperadilan. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pejabat penegak hukum dalam proses penyidikan atau penyelidikan dapat mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri (Parengkuan, 2022). Hal ini menegaskan posisi praperadilan sebagai

upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

c. Kepastian hukum

Kepastian hukum menurut Mertokusumo (2019) adalah jaminan bahwa hukum dijalankan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Fuller (2018) mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2). Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3). Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4). Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5). Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
- 6). Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7). Tidak boleh sering diubah-ubah harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau library research (Sutrisno 1997), artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan, yang terimplementasi pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (A. Muhammad 2004).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif

dalam upaya penelitian dan penulisan Tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya adalah aturan yang terdapat penetapan tersangka tindak pidana korupsi dan apakah sudah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach) (Marzuki 2008) Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan (Soekanto 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar penetapan tersangka tindak pidana korupsi sudah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan implikasi yuridis putusan praperadilan terhadap praktik penyidikan tindak pidana korupsi.
 - a. Dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi harus memenuhi ketentuan formil yang diatur dalam KUHP, terutama Pasal 184. Dalam praperadilan, fokus hakim bukan pada pembuktian unsur pidana, melainkan pada prosedur sah tidaknya penetapan tersangka. Seperti disampaikan oleh narasumber, "dalam kasus ini, hakim menilai bahwa penetapan tersangka oleh termohon (KPK) belum didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP." Hakim juga menilai bahwa alat bukti yang diajukan belum membentuk konstruksi hukum yang cukup kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, "bukan tidak ada bukti sama sekali, tapi lebih ke apakah bukti itu cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka."

Selain soal alat bukti, terdapat pula aspek prosedural yang dinilai belum dipenuhi secara utuh. Hakim mencatat beberapa kekurangan dalam dokumen penyidikan, seperti "proses gelar perkara yang belum tercatat secara administratif dengan lengkap," dan "surat perintah penyidikan yang tidak menjelaskan detail tertentu secara spesifik." Menurut hakim, kekurangan formil ini bisa berdampak besar karena berkaitan langsung dengan hak-hak tersangka dan prinsip *due process of law*. Dalam wawancara, narasumber menegaskan bahwa "sekuat apapun keinginan memberantas korupsi, proses hukum tetap harus dijalankan sesuai aturan," karena prosedur yang cacat di awal akan

mempengaruhi keseluruhan proses hukum. Oleh karena itu, hakim juga merujuk pada yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan hukum, bukan tekanan publik. Putusan ini, menurut narasumber, justru “memberi sinyal bahwa semua lembaga penegak hukum harus lebih cermat dan teliti saat menetapkan seseorang sebagai tersangka.”

- b. Implikasi yuridis putusan praperadilan terhadap praktik penyidikan tindak pidana korupsi.

Implikasi YURIDIS dari putusan ini menunjukkan bahwa lembaga praperadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan kekuasaan antara negara dan individu. Ketika aparat penegak hukum berpotensi bertindak sewenang-wenang, lembaga ini hadir sebagai alat koreksi dan pengawasan untuk menjamin bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Putusan tersebut sejalan dengan tujuan Praperadilan, seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya (Iskandar Yoisingadji, 2021).

Putusan ini juga memperkuat pandangan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak dapat dikesampingkan dalam penegakan hukum, bahkan dalam kasus-kasus berat seperti tindak pidana korupsi. Justru dalam kasus-kasus tersebut, prosedur hukum yang adil dan transparan harus ditegakkan secara maksimal agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan dalih pemberantasan korupsi. Karenanya, lembaga praperadilan tidak hanya menjalankan fungsi hukum semata, tetapi juga menjadi representasi dari prinsip negara hukum yang menempatkan HAM sebagai nilai dasar dalam setiap tindakan hukum.

2. Alasan hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi dalam Putusan Praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2024/ PN Jkt Sel

Alasan hakim membatalkan status tersangka karena tidak mampu menunjukkan bahwa penetapan status tersangka telah memenuhi unsur minimum dua alat bukti tersebut secara lengkap dan valid. Dengan demikian, penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan beberapa dasar hukum, antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, yang mengatur secara khusus kewenangan dan ruang lingkup lembaga praperadilan;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas kewenangan praperadilan untuk menilai keabsahan penetapan tersangka;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, yang memberikan panduan teknis pelaksanaan praperadilan dalam konteks pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik;
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

hakim juga menilai bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak memiliki landasan hukum yang sah karena tidak disertai dengan pemenuhan alat bukti minimum.

Oleh karena itu, Hakim menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta harus dinyatakan batal demi hukum. Putusan ini menjadi cerminan bahwa kekuasaan penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak bersifat mutlak dan tetap berada dalam pengawasan lembaga yudisial melalui forum praperadilan. Penerapan prinsip *due process of law* dan asas legalitas menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara.

Lebih lanjut, alasan pembatalan status tersangka juga menyangkut pelanggaran prosedural dalam administrasi penyidikan. Dalam penjelasannya, hakim menyebut adanya “proses gelar perkara yang belum tercatat secara administratif dengan lengkap” dan “surat perintah penyidikan yang tidak menjelaskan detail tertentu secara spesifik.” Selain itu, ditemukan pula kelemahan dalam dokumen penyidikan yang dinilai “tidak lengkap atau tidak terlampir secara utuh, serta ada ketidaksesuaian antara keterangan dalam berita acara dengan alat bukti pendukung.” Fakta-fakta ini menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka cacat hukum secara prosedural. Pembatalan status tersangka ini bukan bertujuan melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan menjaga agar proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor *due process of law*. Hal ini ditegaskan oleh narasumber yang menyatakan bahwa “proses hukum tetap harus dijalankan sesuai aturan. Kalau prosedur awalnya cacat, itu bisa berdampak pada keseluruhan proses.”

Selain itu, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, alat bukti memegang peranan sentral dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, termasuk pada saat penetapan seseorang sebagai tersangka. Terlebih lagi dalam perkara tindak pidana korupsi, yang sering kali melibatkan pejabat publik dan berdampak luas terhadap masyarakat, maka kehati-hatian dalam penggunaan alat bukti menjadi sangat penting. Berdasarkan penelitian terhadap literatur hukum, analisis putusan praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel, dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta akademisi, diketahui bahwa pemenuhan syarat alat bukti

yang cukup merupakan elemen kunci yang menentukan keabsahan penetapan tersangka.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan kesesuaiannya dengan Asas Due Process of Law dalam Hukum Acara Pidana.

a. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Hukum Acara Pidana

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara praperadilan yang membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi, hakim PN Jakarta Selatan menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penilaian hakim tidak hanya terpaku pada keberadaan alat bukti, melainkan juga apakah prosedur formil telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum. Seperti dijelaskan oleh narasumber, “tugas hakim adalah menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan adil, tidak tergesa-gesa, dan tidak melanggar hak asasi seseorang.” Hal ini menunjukkan bahwa asas keadilan menjadi pedoman utama dalam mengambil putusan, dengan mempertimbangkan prinsip *due process of law* serta hak-hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim juga tidak terlepas dari upaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak individu dan semangat pemberantasan korupsi. Hakim menyadari bahwa meskipun korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), proses penegakannya tetap harus berjalan secara legal dan akuntabel. Dalam wawancara, hakim menyampaikan bahwa “sekuat apapun keinginan memberantas korupsi, proses hukum tetap harus dijalankan sesuai aturan.” Dengan demikian, putusan ini mencerminkan asas keadilan substantif, yaitu bahwa keadilan tidak hanya diukur dari tujuan akhir (yakni pemberantasan kejahatan), tetapi juga dari cara atau proses menuju ke sana. Objektivitas hakim pun dijaga dengan tidak terpengaruh oleh tekanan publik atau institusi, sebagaimana ditegaskan: “Hakim harus netral, tidak boleh terpengaruh opini publik, tekanan politik, atau lembaga manapun.” Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah dijalankan secara adil dan profesional.

b. Kesesuaiannya dengan Asas Due Process of Law dalam Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 merupakan salah satu langkah penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil) (Larasati & Bakri, 2019). Surat edaran ini mengatur tata cara dan pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam hal penetapan tersangka dan prosedur penegakan hukum lainnya, agar hak-hak individu terlindungi dan proses hukum berjalan secara sah, transparan, dan adil.

Surat edaran ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *due process of law*, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang

adil dalam proses hukum, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional individu, di antaranya hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, dan hak untuk diadili di depan pengadilan yang independen.

Selain itu, Asas Asas due process of law merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan sewenang-wenang oleh negara, termasuk dalam proses peradilan pidana. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan hukum, terutama yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan seseorang seperti penetapan tersangka, dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, prinsip due process of law tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, namun substansinya tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara.

D. Kesimpulan

1. Hakim menilai bahwa penetapan status tersangka belum berdasarkan kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penetapan tersangka oleh termohon (KPK) belum didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam hal penetapan status tersangka tidak disertai dengan pemaparan alat bukti yang memadai dan objektif, sehingga melanggar ketentuan hukum acara pidana dan prinsip due process of law. Oleh karena itu, status tersangka tersebut dibatalkan demi hukum
2. Hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi dalam putusan Praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel dikarenakan tidak memenuhi unsur minimum dua alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini tindakan penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak memiliki landasan hukum yang sah karena tidak disertai dengan pemenuhan alat bukti minimum. serta penetapan tersangka tidak memenuhi prinsip due process of law dan asas legalitas, sehingga Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yaitu menyampaikan bahwa “sekuat apapun keinginan memberantas korupsi, proses hukum tetap harus dijalankan sesuai aturan.” Dengan demikian, putusan ini mencerminkan asas keadilan substantif, yaitu bahwa keadilan tidak hanya diukur dari tujuan akhir (yakni pemberantasan kejahatan), tetapi juga dari cara atau proses menuju ke sana. Objektivitas hakim pun dijaga dengan tidak

terpengaruh oleh tekanan publik atau institusi, sebagaimana ditegaskan: “Hakim harus netral, tidak boleh terpengaruh opini publik, tekanan politik, atau lembaga manapun.” Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah dijalankan secara adil dan profesional.

Referensi

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abidin Lit. A. Z. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta.
- Adami, Chazawi. (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- El Muhtaj, Majda. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismunarro, Agus., & Prakoso, Djoko. (Tanpa Tahun). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kasiram, H. Moh. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kusnardi, Moh. (1987). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Lexy, Maleong. (2010). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- O.S, Eddy Hiariej. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Romli, Atmasasmita. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rosikah, Chatrina Darul., & Listianingsih, Dessy Marliani. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadewo, Fajar Ari. (2022). *Penologi dan Teori Pidana*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyono, Padmo. (1984). *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jurnal

- Abi, Hikmoro. (Tanpa Tahun). Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal* (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta).

- Aditya, Muhammad. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Iup (Izin Usaha Pertambangan) Yang Berimplikasi Terhadap Kerusakan Hutan. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8 (7), 14.
- Christian, Fabian. (2024). Kajian Hukum Lembaga Pra Peradilan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatium*, 13 (04), 5.
- Effendi, Erdianto. (2020). Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka. *Jurnal Hukum*, 3 (2), 267-288.
- Hikmoro. (2013). Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15.
- Kholid, Muhamad. (2015). Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Adliya*, 9 (1), 173
- Lokas, Richard. (2015). Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex et Societatis*, III (9), 127.
- Mariana. (2024). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberitaan Di Media Sosial. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5 (1), 362.
- Mufidah, Lailatul. (2020). Menelisik Regulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Tka) Terhadap Eksistensi Pekerja Lokal Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Hukum. *Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law & Family Studies*, 2 (2), 56.
- Plangiten, Maesa. (2013). Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Lex Crimen*, II (6), 29.
- Restyana, Fadhila. (2018). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Putusan Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik. *Jurnal Konstitusi*, 15 (4), 884.
- Saragih, Mas Benny Mika Dorma. (2024). Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Yang Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4 (1), 24.
- Wasitomo, Muhammad Fajar. (2015). Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Praperadilan (Studi Putusan PN Tenggara Nomor: 2/pid.prap/2017/pn.trg). *TRI JURNAL*, 2
- Yoisangadji, Iskandar. (2021). Hukum Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka, (Studi Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 7/ Pid.Pra/2021/PN Tob). *Justisia*, VIII (15), 3.

Internet

- Deepublish, "Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya" <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>
- Diten Perbendaharaan Kemenkeu Ri "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya" <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

Hukum Online "Teori Pidana Yang Dianut di Indonesia"
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>

Kompas.com "Laporkan Kasus Korupsi Atasannya, Nurhayati, Bendahara Desa di Cirebon, Malah Jadi Tersangka, Ini Ceritanya", Klik untuk baca:

<https://bandung.kompas.com/read/2022/02/20/052000678/laporkan-kasus-korupsi-atasannya-nurhayati-bendahara-desa-di-cirebon-malah?page=all>.

Situs Resmi MAHKAMAH KONSTITUSI, "Ahli: KUHAP Multitafsir Celah Kesewenangan Penyidik" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10122>